

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hukum Perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya jika seorang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa yang dilarang menikah. Dikhawatirkan bila perempuan yang hendak dinikahinya ternyata terlarang untuk dinikahinya dikarenakan perempuan tersebut adalah *mahram* nya (orang yang haram dinikahinya).

Mengenai larangan perkawinan, Al-Qur'an telah memberikan aturan tegas dan terperinci didalam Surah An-nisa' ayat 22-24 yang artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah mu, terkecuali pada masa yang telah lampau Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah serta jalan yang buruk. Diharamkan atas mu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-sauda perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalameliharaan mu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan)istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa ada tiga golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama karena adanya hubungan darah (*Pertalian Nasab*), hubungan *nasab* (Keturunan)

¹ Hasbi Ashshiddiqi dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Jakarta:PT.Dana Bhakti Wkaf 1971),hlm.120

maupun karna hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan ayah, diri sendiri, atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah. Anak tiri perempuan (seperti seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya dari suami terdahulu dan telah dicampuri, bila belum dicampuri, lalu si isteri diceraikan, maka tak ada larangan.

Perkawinan menurut hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang perkawinan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat antara laki-laki dengan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan atas ridho Allah SWT. Perkawinan ini bertujuan untuk memperoleh keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga bisa mewujudkan suatu kebahagiaan yang tentram dan damai dalam rumah tangga.

Perkawinan dalam hukum adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Di batak mandailing (*Halak ita*) menganut sistem *patrilineal* yaitu mengikuti garis keturunan bapak. Adapun maksud *patrilineal* adalah susunan pertalian menurut garis keturunan bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Sementara sanak kandung ibu, sanak kandung nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas hanya semenda. oleh karna itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan marga ibunya, maka nama-nama marga suku mandailing diambil

baik pria dan wanita memakai marga berasal dari marga bapaknya².

Masyarakat Mandailing Natal didasarkan pada sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga), yang secara etimologi diartikan tiga tungku yang sejajar dan seimbang. Ketiga tungku itu dinamakan *kahanggi* (teman semarga), *anak boru* (keluarga dari pihak menantu laki-laki atau pihak penerima wanita/istri) dan *mora* (keluarga dari pihak istri atau suami pihak pemberi wanita/istri) dari sinilah dimulai awal kekerabatan dan terus berkembang melalui keturunan daerah secara *vertical* dan *horizontal* melalui perkawinan³.

Masyarakat mandailing mengandung adat *eksogami* marga artinya seorang laki-laki mandailing pantang kawin dengan perempuan dari marga sendiri. Adapun perkawinan yang dianjurkan dalam masyarakat batak pada umumnya adalah "*manyonduti*" yaitu perkawinan yang dilakukan antara *boru tulang* dengan *anak naboru*, yang artinya anak perempuan dari saudara kandungnya kawin dengan anak laki-lakinya ataupun sebaliknya⁴

Peraturan yang melarang perkawinan semarga disebut *Uhum* yaitu hukum adat yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang bagaimana atau perbuatan apa saja yang melanggar hukum. Sanksi dijatuhkan kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran

² H.Pandapotan Nasution, S.H., *Adat budaya mandailing dalam tantangan zaman*. Penerbit Forkala prov. Sumatra Utara, 2015.

³ Dr.H Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H. Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*. Penerbit (Madzaya Media, Kota Malang) , hlm, 90.

⁴ Bustami Abubakar, *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan*,(Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Banda Aceh 2017),hlm.18

terhadap aturan -aturan yang berlaku aturan ini dibuat bagi orang yang melakukan perkawinan semarga. Hal ini merupakan *Bongbong*: pagar atau penghalang yang tidak boleh dilewatian, bagi masyarakat semarga berlaku ketentuan “*Si sada anak, Si sada boru*”. Maksudnya, mempunyai hak bersama atas putra dan putri.⁵

Perkawinaan semarga (*namariboto*) dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Lubis dengan Lubis, Nasution dengan Nasution, ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Mandailing. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang di dasarkan *Dalihan Na Tolu* (Tungku yang tiga) termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan , kematian dan lainnya Berdasarkan kasus perkawinan semarga yang terjadi di Mandailing, salah satunya adalah Perkawinan antara Bapak Zulkarnawan Nasution dengan Ibuk Dahlaini Nasution, Bapak Iyan Lubis dengan Ibuk Meliyani Lubis, dan Bapak Zufrizal Lubis dengan Ibuk Ani Marta Lubis. Yang mana perkawinan semarga tersebut dilarang di dalam adat batak karna perkawinan tersebut dianggap perkawinan sedarah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang

⁵ Basyral Hamidy Harahap, *Greget Tuanku Rao*, (Komunitas Bambu,2007), hlm.77

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terdapat dalam Pasal 8 mengatur tentang larangan perkawinan yaitu: Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Sedangkan dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 22-24 menjelaskan golongan perempuan yang haram untuk dinikahi adalah karena adanya hubungan darah (Pertalian Nasab), hubungan nasab (Keturunan) maupun karna hubungan persusuan . Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing". (Studi kasus di Desa Huta Baringin, Kec. Ranto Baek, Kab. Mandailing Natal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat?
2. Apa Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing?
3. Apa Akibat Adat bagi Pelaku yang Melaksanakan Perkawinan Semarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum tentang Larangan Perkawinan
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing.
3. Untuk Mengetahui Akibat Adat bagi Pelaku yang Melaksanakan Perkawinan Semarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik dari segiteoretis maupun praktis sebagai berikut.

1. Segi Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang ilmu perkawinan Batak Mandailing.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang persepektif hukum islam mengenai perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam perkawinan adat batak mandailing dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah pernikahan adat batak

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi penulis sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan mengenai perspektif hukum islam mengenai perkawinan semarga dalam adat batak mandailing.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran melalui internet penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailig (studi kasus di Desa Huta Baringin, Kec.Ranto Baik, Kab.Mandailing Natal) belum ada yang menelitinya namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Muhammad Yusuf Rangkuti Nim: 17103060020, mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Kalijaga Yogyakarta 2021/1442H dengan judul: Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum Islam) Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana praktik Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing?

- b. Mengapa terjadi pergeseran pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga?
 - c. Bagaimana aturan pelarangan perkawinan semarga tersebut dalam perspektif hukum adat dan hukum islam?
2. Fatimah Fatmawati Tanjung Nim:14421140, mahasiswa Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing (studi kasus di Desa Kampung Mesjid, Kec.Kualuh Hilir, Kab.Labuhan Batu Utara,Sumatra Utara). Dengan rumusan masalah:
- a. Mengapa dalam Masyarakat Batak Mandailing, terdapat Larangan perkawinan satu marga?
 - b. apakah larangan perkawinan satu marga itu sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

Dengan melihat penelitian yang sudah di uraikan di atas tidak sama dengan apa yang menjadi sasaran atau fokus penelitian penulis, yang mana penulis lebih melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (studi kasus di Desa Huta Baringin, Kec. Ranto Baek, Kab. Mandailing Natal) belum ada meneliti mengenai ini. Karya tulis ini lebih memfokuskan pada pengaturan Undan-Undang Hukum Adat tentang Larangan Perkawinan Semarga

dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailingan, serta Bagaimana sanksi Adat bagi orang-orang yang melaksanakan Perkawinan semarga

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah upaya penyidik dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan data, mengolah data serta melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia⁶.

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan Metode Yuridis–Empiris. Metode Yuridis-Empiris yaitu metode yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Karakteristik pada Penelitian Yuridis–Empiris dapat dilihat pada sifat empirisnya dimana penelitian lapangan seperti wawancara, selain itu dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka⁷.

⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hlm 1

⁷ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 15

2. Defenisi Operasional Variabel Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa defenisi variable yang digunakan yaitu:

- a. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)⁸.
- b. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-nya yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya⁹.
- c. Perkawinan ialah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara suami istri yang bertujuan memperoleh keturunan serta mencapai rumah tangga yang harmonis.
- d. Semarga berarti sudah sedarah dan dianggap kakak beradik walaupun tidak ada hubungan darah sama sekali dari orang tua mereka, karna semarga merupakan satu keturunan.
- e. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya¹⁰.

⁸ <https://typhoonline.com/kbbi/tinjauan>

⁹ Iriyani, Eva (2017). "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17(2).

¹⁰ Prasetyo, D., & Irwansyah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, (2020), hlm1

- f. Batak Mandailing merupakan kelompok etnik pribumi yang menghuni kawasan Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Mereka pernah berada dibawah pengaruh kaum *padri* dari Minang kabau, sehingga secara kultural suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Sebagian kecil etnis ini juga bermukim di Selangor, Perak, dan Semenanjung Malasya¹¹.

3. Cara Menganalisis Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian Ini ,maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa peraturan Perundang-undangan, studi pustaka seperti buku-buku, makalah, karya tulis ilmiah, majalah, junal, artikel, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara langsung kelapangan. Dan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandailing.

dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan dokumentasi sebagai data pendukung yang bersumber dari pihak yang terkait.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang dimana terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan bab Pembahasan yang akan membahas mengenai Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Larangan Perkawinan, dan Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing.

BAB III membahas mengenai Sejarah perkembangan adat batak mandailing, Perkembangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing dan Pergeseran norma larangan perkawinan semarga di kabupaten Mandailing Natal.

BAB IV membahas mengenai Analisis hukum adat terhadap aturan larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing, analisis hukum islam terhadap aturan larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing dan implikasi hukum larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing.

BAB V merupakan bab penutup dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.